



PUTUSAN

NOMOR 278/PDT/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ny. SUGIYANTI;

Tempat/tanggal Lahir Ponorogo, 05-08-1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara WNI, Alamat Jl. Singajaya No. 110 RT 004 RW 001 Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Pekerjaan, Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, NIK 3502184508640002;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- RISKHA AMALIYA LUBIS SP, S.H, M.H.,

Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat RISKHA AMALIYA LUBIS, SP.,S.H.,M.H. dan REKAN, yang berkedudukan di Perumahan Grand Residence 2 No. 1 Ngemplak, Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 12 Maret 2020 No. 69/HK/SK.Pdt./III/2020/PN Png., yang selanjutnya disebut:

PENGUGAT / PEMBANDING;

M e l a w a n

PT. BANK MANDIRI Persero Tbk. Mbu Kcp Mmu Ponorogo;

tempat kedudukan Jalan Soekarno-Hatta No. 399, Kelurahan Jarakan, Kecamatan Keniten, Kabupaten Ponorogo. (depan Smk Pgri 2 Ponorogo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- ROELLIS PRASETYO, S.H.;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 278/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SIGIT SETIARI, S.H.;
- BONDHAN A. MAHENDRA, S.H. dkk

Semuanya adalah Team Leader pada Regional Legal Team –
Region VIII / Jawa 3 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : BSJ.R08.BSH
/LO.1683/2019 tanggal 4 September 2019, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal
23 September 2019 No. 142/ HK/SK.Pdt/IX/ 2019/PN Png,
selanjutnya disebut:

TERGUGAT / TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya tanggal 12 Mei 2020 Nomor 278/PEN.PDT/2020/PT SBY, tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
12 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ponorogo pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam Register Nomor
22/Pdt.G/2019/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa sehubungan dalam PERJANJIAN KREDIT, Nomor:
R08.PSA/0867/KUM/2016.A00 tidak menyebutkan tentang domisili hukum
secara jelas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi
di Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagai wilayah domisili hukum Penggugat
dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCM Ponorogo juga berdomisili di
wilayah hukum Ponorogo;
- 2.-----Bahwa pada awalnya Penggugat mengajukan pinjaman modal (kredit)
kepada Tergugat, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 278/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengajuan pinjaman modal (kredit) tersebut disetujui oleh Tergugat, sehingga dibuatlah Akte Perjanjian Kredit di bawah tangan (PERJANJIAN KREDIT) Nomor: R08.PSA/0867/KUM/ 2016.A00, tertanggal 22 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh **Penggugat (SUGIYANTI)** dan **JOKO SUSENO** sebagai pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. MBU – KCP MMU Ponorogo, Jalan Soekarno-Hatta No. 399 Jarakan, Keniten, Ponorogo;

4.---Bahwa isi pokok surat Perjanjian Kredit tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah, Tujuan, Sifat, Jangka Waktu, dan Angsuran Kredit

- 1)-----Jumlah kredit
-----:
-----Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- 2)-----Tujuan kredit
-----:
Usaha makanan & minuman ringan KMK Rp 200 juta
- 3)-----Sifat kredit
-----:
-----Non Revolving
- 4)-----Bunga
-----:
-----13,20% flat per tahun
- 5)-----Provisi
-----:
-----Rp 2.000.000
- 6)-----Administrasi
-----:
-----Rp 100.000



7)-----Premi asuransi

-----:

-----Rp 1.956.000

8)-----Pengikatan agunan

-----:

sesuai biaya notaris apabila terdapat pengikatan agunan.

Biaya tersebut di atas ditanggung Debitur dan biaya-biaya yang telah dibayarkan/disetor tidak dapat ditarik kembali.

9)-----Jangka waktu

-----:

-----60 bulan, terhitung mulai tanggal pencairan kredit. Berakhirnya jangka waktu kredit tidak dengan sendirinya menyebabkan kredit lunas.

10)-----Suku bunga

-----:

--sesuai dengan suku bunga yang berlaku di BNI pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit (saat ini suku bunga yang berlaku adalah 9,9% pa efektif fixed 12 bulan pertama, selanjutnya direview setiap bulan;

11)-----Pembayaran kredit

-----:

----Pembayaran pokok berikut bunganya dengan cara angsuran tetap yaitu jumlah angsuran pokok berikut bunganya dalam 60 kali angsuran berturut-turut tiap-tiap kali sebesar Rp 5.533.333 (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan dalam



lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.

12)-----Denda keterlambatan

-----:
2% diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan.

Pasal 2

Agunan

Untuk menjamin kembali kredit secara tertib sesuai dengan Perjanjian Kredit, dengan ini Debitur menyerahkan berupa: TANAH DARAT KERTOSARI / BABADAN SHM No. 1686 a.n. SUGIYANTI dengan sertifikat SHM No. 1686

5.bahwa dalam perjanjian kredit pasal 2 disebutkan Penggugat menjaminkan SHM 1686, yakni berupa Tanah Darat yang terletak di Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, dengan luas tanah 182 m²;

6.-----bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1)	23/09/2016	5.471.622,66
2)	24/10/2016	5.454.259,32
3)	25/11/2016	5.436.894,30
4)	26/12/2016	5.489.528,98
5)	26/01/2017	5.511.381,76
6)	24/02/2017	5.503.307,84
7)	04/03/2017	5.495.993,94
8)	30/04/2017	5.478.785,05
9)	31/05/2017	5.509.773,44
10)	11/08/2017	11.161.000,00
11)	31/10/2017	<u>2.000.000,00</u>

Jumlah **62.512.547,29**

7.-----Bahwa karena usaha Penggugat mengalami kerugian dan *cash flow* (keuangan) Penggugat mengalami kemerosotan, maka Penggugat merasa keberatan untuk membayar angsuran, sehingga Penggugat mengajukan **restrukturisasi pinjaman kredit** kepada Tergugat;

8.--Bahwa permohonan restrukturisasi pinjaman kredit tersebut disetujui oleh Tergugat, sehingga dibuatlah surat perjanjian baru (ADDENDUM -I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN KREDIT, nomor: ADD I-R08.PSA/ 0857/KUM/2016.A003, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017;

9.-----Bahwa dalam Perjanjian Tambahan (ADDENDUM-I) disebutkan:

▪ Limit kredit yang ditanggung oleh Penggugat menjadi **Rp 164.300.863,88** (Seratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

▪ Jangka waktu pembayaran 60 bulan, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

▪ Angsuran per bulan Rp 4.995.657,23 (bulan ke-1 s/d ke-12)

Rp 4.545.657,23 (bulan ke-13 s/d ke-60)

10.-----Bahwa atas Perjanjian ADDENDUM-I tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

1)	23/04/2018	3.000.000,00
2)	27/09/2018	4.000.000,00
3)	15/10/2018	4.000.000,00
4)	02/11/2018	4.000.000,00
5)	11/12/2018	4.000.000,00
6)	09/01/2019	4.000.000,00
7)	06/02/2019	4.000.000,00
8)	14/03/2019	4.000.000,00

Jumlah **31.000.000,00**

11.-----Bahwa sejak bulan April 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT belum bisa memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran sebagaimana kesepakatan bersama yang tertuang dalam ADDENDUM-I PERJANJIAN KREDIT, nomor: ADD I-R08.PSA/0857/KUM/ 2016.A003, tertanggal 14 Desember 2017, dikarenakan Penggugat mengalami kesulitan dalam usaha yang Penggugat jalankan;

12.- -Bahwa dari uraian tersebut di atas, Penggugat **mengakui secara tegas telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat**, namun terhadap wanprestasi tersebut Penggugat masih beriktikad baik untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat; oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 278/PDT/2020/PT SBY



memeriksa dan mengadili perkara ini menganggap bahwa Penggugat adalah debitur yang baik dan beriktikad baik kepada Tergugat;

13.-----Bahwa untuk menyelesaikan/melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat, Penggugat bermaksud **menjual bangunan rumah (kos-kosan)** yang berlokasi di Ds. Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dan hasil penjualan tersebut nantinya akan Penggugat gunakan untuk menyelesaikan segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat;

14.-----Bahwa oleh karena pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat belum bisa menyelesaikan/ melunasi segala kewajiban hutang kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar memberikan tenggang waktu selama kurang lebih 1 (satu) tahun kepada Penggugat untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat atau sampai terjualnya bangunan rumah milik Penggugat;

15.----Bahwa Penggugat juga mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar Penggugat diperkenankan untuk membayar sisa pokok pinjaman saja, yakni sejumlah Rp 133.853.866,39, tanpa adanya bunga, denda, dan biaya lain-lain;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur *wanprestasi* yang beriktikad baik;
- 3.-----Memperkenankan Penggugat untuk menjual bangunan rumah yang berlokasi di Singosaren Jenangan Ponorogo, dan hasil penjualan rumah tersebut Penggugat pergunakan untuk melunasi segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
- 4.---Memberikan tenggang waktu selama kurang lebih 1 (satu) tahun kepada Penggugat untuk menyelesaikan segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat atau sampai terjualnya bangunan rumah milik Penggugat;



5.-----Mengabulkan permohonan Penggugat untuk membayar sisa pokok pinjaman sebesar Rp 133.853.866,39 (Seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) kepada Tergugat;

atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et-bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan Akhir tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Png, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 3 Maret 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Png., tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 16 Maret 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 16 Maret 2020 dan telah diserahkan salinan



resminya tanggal 19 Maret 2020 kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tertanggal 31 Maret 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 31 Maret 2020 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 7 April 2020 kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan tanggal 27 Maret 2020 kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 3 Maret 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Png, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti kedua pihak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 278/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 3 Maret 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Png., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 3 Maret 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Png., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2020** oleh kami **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sigit Elier, S.H.,M.H.**, dan **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Juni 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 278/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

Singit Elier, S.H.,M.H.

ttd

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

ttd

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi : Rp. 10.000,-.
2. Materai : Rp. 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp.134.000,-.

J u m l a h Rp.150.000,-.